



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 65/PDT/2011/PT.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- RONNY PANGALILA, pekerjaan tani ;
- SESKA SUMUWENG, pekerjaan tidak ada ;

Keduanya suami isteri,  
Alamat, desa Ongkaw Dua, Kecamatan  
Sinonsayang Kabupaten Minahasa  
Selatan, selanjutnya sebagai  
Pembanding, semula Turut Tergugat ;

M e l a w a n

- MAX KAUNANG, pekerjaan tani, dan
- SINTJE LENGKOAN, pekerjaan pensiunan,

Keduanya suami isteri, alamat desa  
Ongkaw Dua, Kecamatan Sinonsayang  
Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai  
Terbanding, semula Penggugat ;

Dan

ANIS SUMUWENG, pekerjaan Swasta, alamat desa Ongkaw  
I, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten  
Minahasa Selatan, selanjutnya sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding, semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 30 September 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 01 Oktober 2010 Nomor : 44/Pdt.G/2010/PN.AMG pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kintal yang terletak di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas  $\pm$  403 M2 dengan batas-batas :

Utara dengan : Anis Sumuweng ;

Timur dengan : Art Lintong ;

Selatan dengan : Gereja Advent ;

Barat dengan : Jalan Raya/Jalan AKD ;

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat (Max Kaunang) peroleh atas dasar jual beli dengan kakak Penggugat yaitu Alm. Yapie Kaunang (Keluarga Kaunang- Lelengboto) pada tanggal 14 Desember 2006 (ada bukti kwitansi pembelian) ;

3. Bahwa sebelum tanah sengketa Penggugat beli pada kakak Penggugat (Yappie Kaunang), tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah yang diduduki Tergugat dimana Tergugat membeli tanah yang mereka duduki pada isteri Alm. Boy Kaunang, yang setahu Penggugat tanah yang dibeli Tergugat I pada isteri Boy Kaunang hanya seluas 15 x 28 M2, namun Tergugat dan Turut Tergugat sudah mengambil  $\pm$  14 meter bagian Utara dari tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  403 meter2 tersebut ;

4. Bahwa kemudian sejak Penggugat membeli tanah sengketa kepada Yapie Kaunang, Penggugat tidak dapat menikmati secara utuh tanah hak Penggugat karena Tergugat dan Turut Tergugat (anak Penggugat) yang menduduki batas tanah sebelah utara telah masuk dan mengambil sebagian tanah bagian utara milik Penggugat sepanjang  $\pm$  14 meter bahkan bagian tanah milik Penggugat yang diambil Tergugat sebagiannya telah menjadi bagian bangunan rumah Para Tergugat (teras rumah) ;
5. Bahwa sudah beberapa kali Penggugat hendak mengukur tanah untuk membangun di tanah milik Penggugat tersebut namun selalu gagal karena para Tergugat keberatan ;
6. Bahwa berbagai upaya Penggugat telah lakukan untuk menegur Tergugat secara baik- baik namun upaya tersebut selalu gagal, bahkan pada April 2010 saat Penggugat hendak membuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pondasi tanah di batas sebelah utara, Penggugat dicegah anak mantu dari Tergugat yang bernama Ronny Pangalila bahkan Sintje Lengkoan (Penggugat) sempat diancam dengan pisau hingga persoalannya sampai diurus di Pengadilan ;

7. Bahwa karena Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa maka kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar dihukum untuk segera keluar dan menyerahkan dan mengosongkan tanah objek sengketa kepada Penggugat untuk Penggugat nikmati secara bebas dan apabila Tergugat tidak keluar secara sukarela maka Tergugat dikeluarkan secara paksa dengan menggunakan alat kekuasaan negara ;

8. Bahwa untuk menjaga selama dalam pemeriksaan perkara ini tanah objek sengketa dialihkan kepada pihak lain maka Penggugat mohon agar atas obyek sengketa dapat diletakkan Sita Jaminan (Coservatoir Beslag) ;

9. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti- bukti yang sah secara hukum maka dimohonkan agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya verset, Banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

Berdasarkan uraian Penggugat diatas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dimohonkan

kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang kiranya dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mangabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah kintal yang terletak di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas  $\pm 403 \text{ M}^2$  dengan batas-batas :

Utara dengan : Anis Sumuweng ;

Timur dengan : Ari Lintong ;

Selatan dengan : Gereja Advent ;

Barat dengan : Jalan Raya/Jalan AKD ;

3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Alm.Yapie Kaunang (Keluarga Kaunang-Lelengboto) pada tanggal 14 Desember 2006 ;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dan mengosongkan tanah objek sengketa secara sukarela kalau perlu dengan bantuan alat Negara/Polri untuk diserahkan kepada Penggugat agar Penggugat dapat menggunakan tanah milik Penggugat dengan bebas dan utuh;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Amurang atas objek sengketa ;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verset, Banding dan Peninjauan Kembali ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Mohon keadilan yang seadil- adilnya ;

Membaca Jawaban Turut Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Turut Tergugat tertanggal 30 November 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, tetapi ukuran tanah milik Penggugat (luas  $\pm$  403 M2) tidak benar dan batas sebelah kanan dengan gereja Advent tidak benar (lihat register desa) ;
2. Tidak benar, Tanah milik Penggugat dibeli kepada saya Tergugat. Tanah itu saya (Tergugat) membeli kepada Alm. Yapi Kauang. Bukti Kwitansi Penggugat adalah bukti Kwitansi pembayaran antara saya (Tergugat) dengan Alm. Yapi Kauang tahun 2006. Jadi bukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang membayar langsung kepada Alm. Yapi Kaunang (Kel. Kaunang- Lelengboto) ;

3. Tidak benar, Karena tanah milik isteri Alm. Boy Kaunang yang telah saya (Tergugat bayar) berukuran (gambar tanah terlampir) yang merupakan hasil pembagian dari tiga bersaudara. Bukti pembagian dan pengukuran ada ;

4. Tidak benar, Karena saya (Tergugat) membangun di tanah hak milik saya (Tergugat) ;

5. Benar, Karena Penggugat mengaku tanah milik Penggugat melebihi tanah milik (Tergugat ) ;

6. Tidak benar, Upaya- upaya pengukuran tanah sengketa itu

telah berulang- ulang diukur oleh Pemerintah Desa Ongkaw Dua tapi Penggugat tidak menerima/menyetujui hasil pengukuran dari pemerintah yang berdasarkan pembagian dari orang tua (Alm. Paul Kel. Kaunang- Pinatik) terhadap ke 3 anak masing- masing :

1. Handry Kaunang (alm) 1/3 bagian ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yapi Kaunang (alm) 1/3 bagian ;

3. Rin Kaunang 1/3 bagian ;

7. Saya menolak, Karena setahu saya (Tergugat) tanah didiami/ diduduki oleh anak saya (Turut Tergugat) adalah benar hak milik sendiri ;

8. Saya tidak setuju, Karena selama ini saya Tergugat tidak pernah mengambil bagian tanah milik Penggugat ;

9. Saya tidak setuju, Karena saya juga (Tergugat) memiliki bukti-bukti yang lengkap dan akurat. Silahkan adakan peminjaman kembali ;

Berdasarkan jawaban Tergugat diatas, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan putusan dengan arif dan bijaksana ;

1. Menerima jawaban tanggapan Tergugat ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah kintal yang terletak di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas 636 M2 dengan batas-batas :

- Utara Art Lintong ;
- Timur Art Lintong ;
- Selatan Max Kaunang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Jalan Trans Sulawesi ;

3. Menyatakan sah jual beli antara Tergugat dengan Yapi Kaunang (Kel. Kaunang- Lelengboto) pada tanggal 14 Desember 2006 berdasarkan kwitansi antara Tergugat dan Kel. Kaunang- Lelenboto ;

4. Memberikan sanksi kepada Penggugat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, agar Tergugat dan Turut Tergugat dapat mendiami tanah milik Tergugat dengan aman dan tenang ;

5. Menyatakan putusan untuk tidak mengadakan sita apapun sebelum ada tindakah selanjutnya ;

6. Menyatakan bahwa Tergugat tidak dibebankan dengan biaya apapun ;

Mohon keadilan yang sebenarnya ;

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 7 Maret 2011 Nomor : 44/Pdt.G/2010/PN.AMG, yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah kintal yang terletak di Desa Ongkaw Dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa

Selatan dengan luas  $\pm$  403 M2 dengan batas-

batas :

Utara dengan : Anis Sumuweng ;

Timur dengan : Ari Lintang ;

Selatan dengan : Gereja Advent ;

Barat dengan : Jalan Raya/Jalan AKD ;

3. Menyatakan sah jual beli antara

Penggugat dan Alm. Yapie

Kaunang (Keluarga Kaunang-Lelengboto) pada tanggal

14 Desember 2006 ;

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau

siapa saja yang mendapat hak daripadanya

untuk keluar dan mengosongkan tanah objek

sengketa secara sukarela kalau perlu dengan

bantuan Alat Negara/Polri untuk diserahkan

kepada Penggugat agar Penggugat dapat

menggunakan tanah milik Penggugat dengan

bebas dan utuh ;

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu

rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang

dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang yang

menyatakan bahwa pada tanggal 11 April 2011

Pembanding/Turut Tergugat, telah mengajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh  
Pengadilan Negeri Amurang tanggal 7 Maret 2011  
Nomor : 44/Pdt.G/2010/PN.AMG, untuk diperiksa dan  
diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan  
banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan bahwa pada  
tanggal 3 Mei 2011, permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan/disampaikan secara sah dan saksama  
kepada pihak Penggugat/Terbanding dan pada tanggal 27  
April 2011 juga disampaikan kepada Turut  
Terbanding/Tergugat tentang pernyataan banding  
tersebut ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh  
Pembanding/Turut Tergugat, tertanggal 21 April 2011,  
dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan  
dengan cara saksama kepada pihak Terbanding/Penggugat  
pada tanggal 3 Mei 2011 dan kepada Turut  
Terbanding/Tergugat, pada tanggal 21 April 2011 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang  
diajukan oleh Terbanding/Penggugat tertanggal 18 Mei  
2011, dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah  
pula diberitahukan dengan cara saksama pada tanggal  
19 Mei 2011 kepada pihak Pembanding/Turut Tergugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas  
perkara (Inzage) Nomor : 44/Pdt.G/2010/PN.AMG. yang  
dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amurang  
telah memberi kesempatan kepada pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Mei 2011, dan kepada Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 April 2011, dan kepada Turut Terbanding/Tergugat pada tanggal 27 April 2011 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/ Turut Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 7 Maret 2011 Nomor : 44/Pdt.G/2010/PN.AMG dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan

oleh pihak Pembanding/Turut Tergugat, dan surat kontra memori

banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembanding/turut tergugat mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya pada tanggal 21 April 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 44/Pdt.G/2010/ PN.AMG, tanggal 7 Maret 2011, tersebut tidak berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan ;
2. Walaupun pembeding/turut tergugat dan tergugat/turut terbanding tidak mengajukan eksepsi mengenai gugatan penggugat/terbanding kabur/tidak jelas atau tidak sempurna, semestinya hakim karena jabatannya menyatakan gugatan penggugat/terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena penggugat/ terbanding mendalilkan mempunyai tanah seluas  $\pm$  403 m<sup>2</sup>, dan telah diambil oleh Tergugat/turut terbanding dan pembeding/turut tergugat sepanjang 14 m pada bagian sebelah utara tanpa merinci batas- batas dari tanah yang disengketakan batas- batasnya utara, timur, selatan dan baratnya ;
3. Adalah sangat keliru pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Amurang yang menyatakan tanah yang dikuasai tergugat/turut terbanding dan pembeding/turut tergugat seluas 636 m<sup>2</sup> dan telah mengambil tanah penggugat/terbanding seluas 216 m<sup>2</sup>, tanpa menjelaskannya karena penggugat/terbanding tidak menjelaskan dalam gugatannya ;
4. Bahwa atas dasar alasan- alasan yang diuraikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembanding/turut tergugat tersebut di atas, supaya majelis hakim Pengadilan Tinggi Manado, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 44/Pdt.G/2010/PN.AMG, tanggal 7 Maret 2010, Turut Tergugat/ pembanding mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Manado menolak gugatan penggugat/terbanding atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 18 Mei 2011, pada pokoknya mengemukakan :

1. Prinsipnya penggugat/terbanding menerima seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 44/Pdt.G/2010/ PN.AMG, tanggal 7 Maret 2011, karena sudah tepat dan benar ;
2. Penggugat/terbanding menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh pembanding/turut tergugat karena tidak berdasarkan fakta hukum dan juga semestinya diajukan pada acara jawab menjawab pada sidang di Pengadilan Negeri Amurang ;
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas dasar tanah yang ditunjukkan batas- batasnya oleh penggugat/terbanding dan dihubungkan dengan surat- surat bukti P1 sampai dengan P9, maka fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar ;
4. Bahwa atas alasan- alasan yang disampaikan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding penggugat/terbanding

tersebut, Penggugat/terbanding mohon supaya

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado

menyatakan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Amurang Nomor : 44/Pdt.G/2010/PN.AMG, tanggal 7

Maret 2011 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan  
mempelajari surat gugatan

Penggugat/Terbanding, ternyata bahwa Penggugat/

Terbanding, mempersoalkan :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kintal yang terletak di Desa Ongkaw Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan dengan luas  $\pm$  403 M2 dengan batas :

Utara dengan : Anis Sumuweng

Timur dengan : Art Lintong

Selatan dengan : Gereja Advent

Barat dengan : Jalan Raya/Jalan AKD

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat/Terbanding peroleh atas dasar jual beli dengan kakak Penggugat yaitu Alm. Yapie Kaunang pada tanggal 14 Desember 2006 ;

3. Bahwa sebelum tanah sengketa Penggugat/Terbanding beli dari kakak Penggugat (Yappie Kaunang), tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diduduki Tergugat dimana Tergugat membeli tanah yang mereka duduki pada isteri Alm. Boy Kaunang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setuju Penggugat/Terbanding tanah yang dibeli Tergugat, pada isteri Boy Kaunang hanya 15 x 28 m<sup>2</sup>, namun Tergugat dan Turut Tergugat /Pembanding sudah mengambil ± 14 meter bagian utara dari tanah milik Penggugat seluruhnya seluas ± 403 m<sup>2</sup> tersebut ;

4. Bahwa kemudian sejak Penggugat membeli tanah sengketa kepada Yapie Kaunang, Penggugat tidak dapat menikmati secara utuh tanah Hak Penggugat karena Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding yang menduduki batas tanah sebelah utara telah masuk dan mengambil sebagian tanah bagian utara milik Penggugat/ terbanding sepanjang ± 14 m, bahkan bagian tanah milik Penggugat /Terbanding yang diambil Tergugat/turut terbanding dan turut tergugat/pembanding sebagiannya telah menjadi bangunan rumah (teras rumah) Tergugat/turut terbanding dan Turut tergugat/ Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan (Posita) gugatan tersebut penggugat/terbanding mendalilkan bahwa Tergugat/turut terbanding dan Turut Tergugat/Pembanding, telah mengambil tanah sebagian dari tanah Penggugat yaitu ± 14 m sebelah utara dan sudah menjadi teras rumah dari Tergugat/turut terbanding dan Turut Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat/terbanding yang dikuasai oleh Tergugat/turut terbanding dan Turut Tergugat/Pembanding, sepanjang 14 m itu tidak jelas menguraikan batas-batas yang disengketakan, hanya menyebutkan 14 m sebelah utara, tidak menjelaskan 14 m itu mengenai panjang dan lebarnya atau berapa luasnya dan batas-batas dari tanah sengketa tersebut, penggugat/terbanding hanya menyebutkan batas-batas secara keseluruhan dari tanah Penggugat/Terbanding yakni 403 m<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan, penggugat/ terbanding tidak mencantumkan petitum atau tuntutan satu persatu hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/turut terbanding dan Turut Tergugat/pembanding karena perbuatannya yang dinyatakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan penggugat/terbanding menyebutkan tanah sengketa hanyalah 14 m tetapi dalam petitum gugatan, penggugat/terbanding menuntut supaya Tergugat/turut terbanding dan pembanding/turut tergugat dihukum untuk menyerahkan/mengembalikan tanah seluas 403 m<sup>2</sup> kepada Penggugat/ terbanding, dengan demikian antara posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat/terbanding tidak sinkron atau tidak selaras, yang mengakibatkan gugatan tidak sempurna atau cacat formil, Vide putusan Mahkamah Agung RI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982

“pengadilan tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum tidak sinkron dengan posita gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/terbanding tidak sempurna dan untuk menghindari hal-hal kalau seandainya gugatan Penggugat/terbanding dikabulkan agar tidak menyulitkan pelaksanaan putusan dikemudian hari (eksekusi), maka sudah seharusnya penggugat/terbanding menyempurnakan gugatannya dengan menyebutkan berapa luas tanah penggugat/terbanding yang dikuasai secara melawan hukum oleh tergugat/turut terbanding dan pembanding/turut tergugat dan juga menyebutkan batas-batasnya secara benar dan lengkap ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat/Terbanding adalah tidak sempurna, tidak lengkap atau mengandung cacat formil (Obscuur libel), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 7 Maret 2011 Nomor : 44/Pdt.G/2010/PN.AMG, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding di pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
3. Stbld. nomor : 1947/227, RBg (Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura) ;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 ;
5. Dan Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh peming, yang semula sebagai Turut Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 7 Maret 2011, Nomor : 44/Pdt.G/2010/PN.AMG. yang dimohonkan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Terbanding yang semula sebagai Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Terbanding yang semula sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011, oleh kami : MADE RAWA ARYAWAN, SH. M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis dengan DRS. M. YUNUS WAHAB, SH.MH, dan HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, tanggal 30 Mei 2011 Nomor : 65/V/Pen.PT/2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh J.Z. ANDRI TUMILAAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

DRS. M. YUNUS WAHAB,

MADE RAWA ARYAWAN, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH.

MHum.

TTD.

HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

J.Z. ANDRI TUMILAAAR, SH.

## Biaya- biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Leges	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Turunan resmi

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera/Sekretaris,

SINTJE T. SAMPELAN, SH.

NIP.195709041984012001.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)